

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *competition*. Dengan adanya *free market* dan *competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun *multi national agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan Internasional yang bebas.¹ Dalam mengadakan hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membawa kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut beraneka ragam, dan bahkan ada yang saling bertentangan. Keaneka ragaman kepentingan manusia tersebut tidak mustahil dapat menimbulkan konflik atau bentrokan kepentingan. Konflik kepentingan dapat terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan hak atau kepentingan orang lain.²

Kegiatan ekonomi dan bisnis yang ada dan berkembang, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antar pihak yang terlibat. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan

¹Fans Hendra Winatara, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

²M. Kohidin, 2017, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, Penerbit LaksBang PRESSindo, Jawa Timur, hlm.1.

ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.³

Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya yang dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak asing berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah ADR lain tidak memebuhkan hasil.⁴ Sehubungan dengan hal diatas perlu adanya sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat, sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan terhadap lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah. Di samping Penyelesaian sengketa secara litigasi terdapat alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative disputes resolution*), yaitu arbitrase.⁵

Pengertian *Alternative disputes resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. *Alternative disputes resolution* adalah suatu pranata

³Nintha Soeahalya "Kekuatan Putusan Arbitrase dan Keberatan Tentang Putusan Arbitrase", Jurnal Hukum, hlm. 3-4.

⁴Frans Hendra Winatara,, *Op.cit.*, hlm 2.

⁵*Loc.cit.*

penyelesaian sengketa secara non litigasi di pengadilan.⁶ Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai perkembangan di bidang ekonomi yang pesat.

Pada kurun waktu yang sama pula, pemerintah Indonesia mencanangkan untuk mengembangkan peran modal asing di bidang swasta dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan pengurangan atau pembatasan penanaman modal asing. Modal asing ada dalam sektor perekonomian Indonesia yang disertai adanya pemahaman bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memakan waktu yang lama, membuat minat penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi meningkat. Terlebih lagi adanya sengketa yang bersifat lintas negara.⁷

Penyelesaian sengketa melalui ADR belakangan ini tengah menjadi model diantara para pelaku ekonomi. Penyelesaian sengketa di jalur pengadilan membutuhkan waktu yang singkat, cepat, akurat dan final. Pihak yang bersengketa tetap terjaga rahasianya kendati sedang berperkara dengan pihak lain (mitra dagangnya). Penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan umumnya berjalan tertutup dengan menjaga *goodwill* masing-masing. Saat ini lembaga peradilan dinilai sudah tidak lagi netral dalam mengadili perkara. Sedangkan jika sengketa diselsaikan melalui arbitrase maka para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan arbiter yang akan memeriksa (mengadili) perkara para pihak. Di sisi lain pelaku pasar

⁶Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, hlm.1.

⁷Frans Hedra Winata, *Op.cit.*, hlm. 4.

mengendaki penyelesaian sengketa dagang harus dilakukan dengan segera agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi.

Berikut Tabel 1.1 Jumlah Perkara yang didaftarkan di BANI Priode 2000-2018 dan Tabel 1.2 Jumlah Perkara yang di Daftarkan di BANI sebelum dan sesudah UU No. 30/1999 Sampai Tahun 2018 (Oktober).

Tabel 1.1

Jumlah Perkara yang didaftarkan di BANI Priode 2000-2018 (Oktober)		
No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2000-2004 (Sth)	93 Kasus
2	2005-2009 (Sth)	132 Kasus
3	2010-2014 (Sth)	310 Kasus
4	2015-2018 (Okt) (3Tahun 10 bln)	458 Kasus

Sumber : Data Hasil Wawancara di BANI

Tabel 1.2

Perkara yang didaftarkan di BANI Sebelum dan Sesudah UU No. 30/1999 sampai tahun 2018 (Oktober)		
No	Tahun	Jumlah Kasus
1	Sebelum UU 30/1999 1977-1999 9 (23 Thn)	162 Kasus
2	Sesudah UU 30/1999 2000-2017 (18 Thn 10 bln)	993 Kasus

Sumber : Data Hasil Wawancara di BANI

Pembentukan lembaga arbitrase sebagai salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa merupakan upaya penyediaan perangkat dan sarana hukum dalam memenuhi kebutuhan pasar, karena pola penyelesaian sengketa melalui arbitrase memenuhi prinsip efisiensi dan efektifitas yang berlaku dalam dunia ekonomi. Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan APS juga merupakan upaya pemerintah Republik Indonesia dalam menyediakan perangkat hukum guna memenuhi kebutuhan pasar, baik nasional maupun global (Internasional).⁸

Sebagai tindak lanjut atas perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka pada tanggal 12 Agustus Tahun 1999, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Undang-Undang ini mengatur tentang cara penyelesaian sengketa diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini diselsaikan melalui lembaga arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen yang dibentuk pada tanggal 3 Desember Tahun 1977.⁹ Adapun landasan hukum arbitrase di Indonesia bertitik tolak dari Pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR) atau pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

⁸ M. Koidin, *Op.Cit*, hlm. 23

⁹ Frans Hedra Winata, *Op.cit.*, hlm. 87.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Kemudian, dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hal demikian tercermin dari putusan hukum yang memuat nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁰

Penyelesaian sengketa melalui peradilan konvensional cenderung lambat dan rumit, maka akan merugikan para pencari keadilan. Semakin lama jangka waktu penyelesaian perkara akan mengakibatkan biaya yang tidak murah, mengurus potensi yang dimiliki serta pengaruh pada jalinan yang tidak lagi harmonis. Peradilan konvensional atau proses litigasi juga belum tentu mampu merangkul kepentingan bersama. Oleh sebab itu, perlu untuk menempuh proses atau jalur yang lebih menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*Win-win solution*”, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta tetap menjaga hubungan atau relasi yang baik.¹¹

¹⁰Dara Fitryalita, *Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Hambatan-Hambatannya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 33-34.

¹¹Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm.16.

Terdapat beberapa pilihan tentang tata cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara umum dapat berupa perjanjian-perjanjian dengan cara negoisasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase dan bentuk-bentuk lainnya. Ternyata salah satu bentuk perjanjian yang sangat diminati oleh para pelaku bisni di dunia perdagangan nasional maupun internasional pada akhir-akhir ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui perwasitan atau dikenal dengan arbitrase.¹²

Keunggulan atau kelebihan lembaga arbitrase bila di bandingkan dengan pengadilan antara lain adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sehingga hemat waktu, tenaga dan biaya, lebih profesional karena ditangani oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, bersifat final dan mengikat, juga memiliki proses beracara yang tidak begitu formal dan fleksibel. Kelebihan lain nya yaitu terjaminnya proses kerahasiaan berperkara karena tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan putusan seperti putusan pengadilan nasional serta kesempatan memilih arbitor. Penyelesaian sengketa menurut arbitrase ini tidak harus melulu diselsaikan menurut proses hukum tertentu saja, tetapi dimungkinkan suatu penyelesaian secara kompromi antar para pihak.¹³

Kelemahan yang dimaksud terdapat saat pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Hal ini berbanding terbalik dengan keutamaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang final serta mengikat bagi para pihak untuk harus menaati dan melaksanakan putusan arbitrase sesuai

¹²*Loc.It.*

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 95.

ketentuan yang berlaku. Hal demikian cukup beralasan, karena lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia belum atau tidak memiliki lembaga eksekutorial sendiri dan masih menggantungkan pelaksanaan putusan-putusannya pada lembaga yudikatif (Pengadilan).¹⁴

Banyak sekali permasalahan-permasalahan putusan arbitrase yang eksekusinya sulit untuk dilaksanakan.¹⁵ Salah satu permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah sengketa wanprestasi terhadap perjanjian Deigin, Bangunan, kelola, serah terima unit produksi dengan Nomor PDAM : 690-84/IV-I/2007 dan Nomor Darco : 01.01/CONT/IX/07 (untuk selanjutnya disebut perjanjian Induk) kemudian dari perjanjian induk ditanda tangani perjanjian Jual-Beli Air Curahan yang dimuat dalam lampiran A perjanjian, dimana pihak lawan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati. Untuk itu pihak yang dirugikan memilih jalur penyelesaian sengketa ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, namun setelah putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia keluar dan diserahkan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk di Eksekusi, setelah ketetapan eksekusi dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pihak lawan tidak bisa melaksanakan putusan tersebut sampai saat ini, sehingga timbulah permasalahan terhadap Pelaksanaan Putusan tersebut.

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus

¹⁴Sefriani, 2018, *Arbitrase Komersial Dalam Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 23-25.

¹⁵*Ibid*, hlm 25.

di Pengadilan Negri Kota Pangkalpinang yaitu kekuatan hukum eksekutorial putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 531/VII/ARB-BANI/2013. Pihak lawan tidak melaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia secara sukarela, sehingga perlu dilakukan upaya eksekusi secara paksa oleh pengadilan, seperti yang tercantum dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa dalam waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.¹⁶ lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negri.¹⁷ Apabila penetapan eksekusi telah di tetapkan oleh hakim pengadilan, pihak termohon diberikan tenggang waktu peringatan, apabila tenggang waktu peringatan terlampaui, atas dasar Pasal 197 (1) HIR. Yakni ketua Pengadilan Negri secara *ekseofficio* menerbitkan surat perintah eksekusi. Jadi apabila jangka waktu 8 hari dan ternyata termohon eksekusi tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negri menerbitkan surat perintah untuk menjalankan eksekusi secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.¹⁸ Hal ini bisa dilaksanakan karena kedua belah pihak telah setuju untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Nyatanya sampai saat ini putusan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak lawan sehingga menimbulkan kerugian yang besar untuk pihak pemohon.

¹⁶ Mosgan Situmorang, *Pelaksanaan Putusan BANI di Indonesia*, dalam jurnal penelitian hukum DE JURE, No 4, Vol 17 2017, hlm. 311.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 178.

¹⁸ *Loc.cit*.

Berdasarkan latar belakang di atas, hal inilah yang dinilai sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut sehingga bisa memecahkan secara kajian yuridis permasalahan pelaksanaan putusan arbitrase yang selama ini pelaksanaan eksekusinya dinilai lemah, maka dari itu peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal tersebut dengan mengambil judul **”KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA “ (Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahaan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata dibidang perdagangan, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Bagaimanakah kekuatan eksekutorial putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013 berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi diatas, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahaan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata, berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013 berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga penulis bisa mengetahui penyebab terjadinya yang dijelaskan dilatar belakang agar kemudian dilanjutkan kedalam pembahsan mengenai pelaksanaan putusan BANI itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan adanya manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis

Secara teoritis penelitian ini diaharapkan bermanfaat untuk memperdalam konsep-konsep hukum perdata dari aspek litigasi maupun non litigasi serta dapat memperkaya khasanah literatur khususnya literatur dalam bidang hukum eksekusi berdasarkan putusan arbitrase hasil dari pemilihan hukum (*choice of law*) menggunakan arbitrase.

2. Manfaat dari segi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait meliputi :

- a. Bagi penulis

Selain untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, diharapkan semoga penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan pribadi penulis, yang khususnya di bidang ilmu hukum perdata dalam rangka mengetahui dan

mencari solusi terhadap permasalahan keabsahaan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata dan kekuatan eksekutorial dalam pelaksanaan putusan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Bagi Universitas Bangka Belitung

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan referensi pengetahuan akademisi bagi mahasiswa hukum lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mempelajari masalah keabsahaan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata dan kekuatan eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan umum untuk mengetahui dan memahami bagaimana permasalahan hukum dalam keabsahaan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata dan kekuatan eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

d. Bagi Pengadilan Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kadar responsip serta menjadi rujukan bagi Pengadilan Negeri Pangkalpinang

untuk melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan BANI yang diajukan ke pengadilan.

e. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para pelaku usaha, baik masyarakat umum maupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang menyelur bantuan air bersih curahan dan usaha-usaha yang melakukan kerja sama antar usaha yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupaun yang diluar pulau, agar tidak terjadi permasalahan hukum lagi dan memberikan solusi bagi para pelaku usaha yang memiliki permasalahan yang sama dibidang usahanya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G pruit dan Jeffery Z Robin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 yaitu :

Pertama, *cintending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih di sukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan yang sebetulnya di inginkan. Ketiga

problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁹ **Laura Neder dan Harry F Todd Jr** juga mengemukakan 7 cara penyelesaian sengketa. Ketujuh cara itu meliputi: (1) membiarkannya saja (*lumping it*); (2) mengelak (*avoidance*); (3) Paksaan (*coercion*); (4) Perundingan(*negotiation*); (5) Mediasi (*mediation*); (6) Arbitrase; (7) Peradilan (*adjudication*). Dari penjelasan diatas penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian yaitu : ADR (*Alternative Dispute Resolution*), meliputi negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir atau arbitrase dan Pengadilan²⁰

b. Teori Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, hal tersebut tidak berarti semata-mata menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaannya, atau eksekusinya secara paksa.²¹ **Noverddy Sihombing** mengemukakan bahwa putusan yang telah mempunyai

¹⁹Ah. Azharuddin Lathif, dan Diana Mutia Habibary, *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Liigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 1 Maret 2019, hlm 77.

²⁰ *Ibid.*, hlm 77.

²¹Noverddy Sihombing, *Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, JOM Fakultas Hukum, Vo. 2 No. 1. 2015. hlm. 4.

kekuatan hukum tetap memiliki 3 (tiga) macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan yaitu :²²

1. Kekuatan mengikat, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan.
2. Kekuatan pembuktian, yaitu putusan yang dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperluakannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.
3. Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah pada suatu perkara yang diajukan dimuka pengadilan. Dapat dikatakan eksekusi tiada lain yaitu suatu tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan hukum acara perdata.²³

Putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa harus memuat kepala putusan yang tercantum “Demi keadilan Berdasarjan Ketuhanna Yang Maha Esa”, pencantuman tersebut memeberikan kekuatan

²²*Ibid.*

²³P. Harahap, *Eksekutabelitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 7, No 1, 7 Januari 2018. hlm. 128.

eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan kalimat demikian mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.²⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang di teliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneraliskan dari gejala-gejala tertentu. Untuk mempertajam dan merumuskan suatu defenisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya defenisi untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa atau *alternativ dispute resolution* (ADR) yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak.²⁵ Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut, dapat kita temui sekurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu : Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilai ahli dan arbitrase.²⁶ Dengan demikian yang di maksud dengan *alternative dispute resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan

²⁴Noverddy Sihombing, *Op.Cit*, hlm 5.

²⁵ Frans Hendra Winatra, *Op.Cit*. hlm. 14

²⁶Gunawan Widjaja, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.²⁷

Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversaria yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusnahan diantara pihak yang bersengketa.²⁸

Melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat, "win-win solution" dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik. Salah satunya kelebihan proses nonlitigasi ini bersifat kerahasiannya, karena proses persidangannya dan hasil putusannya pun tidak di publikasikan.²⁹ Dasar pengaturan ADR sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan ADR ini, maka memberikan kepastian melalui prosedur informal dan efisien.

²⁷ *Loc.It.*

²⁸ Frans Hendra Winatra, *Op.Cit.* hlm.15.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 10

Di lain pihak, hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.³⁰

Sebagaimana kita temukan dalam praktik atau aktivitas bisnis, dalam setiap perjanjian yang dilakukan terutama dalam bidang perdata, khususnya bidang, perdagangan/*business*), masyarakat umumnya dihadapkan pada pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi/pengadilan, tetapi sekarang masyarakat dihadapkan atau mendapat pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis mereka.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pengertian arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS), yang penyelesaiannya melalui konsultasi, negoisasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³²

b. Arbitrase

Frank Elkoury dan Edna Elkoury “arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara suka rela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan

³⁰ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis, Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 108-109

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

dalil-dalil dalam perkara tersebut. Pihak setuju sejak mula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”³³

Sedangkan Guru Besar Universitas Gajah Mada, **Prof. Sudikno Merto Kusumo, SH.** Mengatakan : “Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih.³⁴ Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah *“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.* Berdasarkan pengertian ini hanya perkara perdata saja yang dapat diselesaikan dan diputuskan oleh lembaga arbitrase. Perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud undang-undang diatas adalah suatu perjanjian kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, Pasal 1 butir 3 UU No. 30 Tahun 1999.³⁵

³³*Ibid.*

³⁴H. Sudiarto, 2013, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta., Bandung, hlm. 63.

³⁵*Ibid*, hlm 64.

c. Perjanjian arbitrase

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijk verbentenis* . Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak tergantung kepada sesuatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak yang berjanji.³⁶

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis para pihak yang bersengketa. Dalam undang-undang ini, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini diperlukan, dengan maksud agar posisi lembaga arbitrase diperkuat di mana para pihak telah mengatur bila terjadi beda pendapat atau sengketa yang mungkin timbul dalam suatu hubungan hukum tertentu akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase.³⁷

Pada perjanjian arbitrase, dicantumkan atau disepakati suatu cara penyelesaian sengketa yang timbul dimasa yang akan datang. Selanjutnya, syarat yang terdapat pada perjanjian bersyarat, merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perjanjian.

³⁶Suyud Margono, 2004, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, hlm. 115.

³⁷*Ibid.*

syarat dalam perjanjian bersyarat, bahan yang ditempelkan dalam perjanjian. Syarat tersebut meliputi pokok atau materi perjanjian.³⁸ Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak.³⁹

Pencantuman perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negara.⁴⁰ Jelas bahwa suatu perjanjian arbitrase secara lisan tidak dapat ditegakkan, karena perjanjian arbitrase yang diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah yang dibuat secara tertulis. Selain harus tertulis, hal lain yang perlu diperhatikan adalah persyaratan-persyaratan dalam perjanjian arbitrase harus diuraikan secara jelas dan pasti.⁴¹

Berbicara masalah klausula arbitrase berarti berbicara masalah perjanjian arbitrase.⁴² Dalam praktek penulisan, persetujuan arbitrase selalu disebut klausula arbitrase (*arbitration clause*). Penggunaan istilah klausul arbitrase mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan arbitrase. Dengan kata lain, perjanjian pokok yang bersangkutan mengandung klausula

³⁸*Ibid* hlm. 145-146.

³⁹*Ibid*.

⁴⁰Frans Hendra Winatara, *Op.Cit* , hlm. 37.

⁴¹*Ibid*, hlm 38.

⁴²H. Sudiarto, *Op. Cit.* hlm 84.

arbitrase.⁴³ Klausula arbitrase dalam sebuah perjanjian pada umumnya secara spesifik memberikan pihak kekuasaan yang besar berkaitan dengan beberapa aspek. Kalusul arbitrase mungkin menunjuk sebuah badan arbitrase tertentu, lokasi arbitras berlangsung, hukum dan aturan-aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter, dan bahasa yang akan dipakai dalam proses arbitrase.⁴⁴

d. Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BANI adalah suatu badan yang didirikan atas prakarsa KADIN bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat Internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status bebas, otonom, dan juga independen. Untuk BANI tersendiri berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia antara lain : Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.⁴⁵

e. Eksekutorial

Definisi eksekutorial atau eksekusi belum eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Definisi

⁴³Suyu Margono, *Op.Cit.* hlm 117.

⁴⁴Frans Hendra Winantara, *Op. Cit.* hlm 42.

⁴⁵Luh Putu Sudin, *Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI)*, Jurnal Notariil, Vol. XI, No. 8,2 November 2017.

eksistensi tersirat dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG yang mana dikatakan :⁴⁶

“Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”.

Kemudia Pasal 196 HIR/Pasal 208 dirumuskan ketentuan :

“jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”.

Berpedoman pada ketentuan HIR dan RBG diatas, maka dapat diartikan bahwa eksekusi tidak lain merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana pelaksanaannya dapat dilakukan segera mungkin oleh pihak termohon eksekusi/kalah ataupun dilakukan secara paksa oleh pihak termohon melalui Ketua Pengadilan Negeri.⁴⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *reaserch*, yang berasal dari kata *re* (kemabli) dan *to search*, (mencari kembali).⁴⁸ Metode penelitian merupakan suatu langkah yang sangat penting, karena, merupakan suatu proses yang digunakan untuk

⁴⁶ M. Yahya Harahap, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1-2.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

mendapatkan ilustrasi yang dapat menggugah untuk dapat berfikir logis secara teori, metode dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian tentang Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013) yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang di tulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan kposisi, lingkup dan materi konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau impelentasinya. Karena tidak mengkaji aspek terapan atau impelentasi, maka penelitian hukum normatif sering disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis” (dogmatik or theoretical law research).⁵¹

⁴⁹Burhan Asshopa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

⁵⁰Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁵¹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 101-102.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini peneliti mengkaji permasalahan Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrasen Nasional Indonesia No. 531/VII/ARB – BANI/2013 dari aspek teori dan kekuatan mengikat undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini ialah bersifat perskriptif. Sebagai ilmu hukum yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian yang bersifat perskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran/ merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁵²

Sifat perskriptif keilmuan hukum ini merupakan suatu substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat.⁵³

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan orang yang di teliti atau

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm .22.

⁵³ *Ibid.*

metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁵⁴ Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta explanasi hukum tanpa merubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*Conceptual approach*), pendekatan analitis (*Analytical approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).⁵⁵

Pendekatan kasus (*Case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.⁵⁶ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, cetakan ke-2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 141.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 94

⁵⁶ *Ibid.*

reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁵⁷

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data penelitian terdiri dari data sekunder. Data sekunder adalah antar lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud lapran dan sebagainya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁸ Sumber data dalam penelitian ini yaitu Sumber data sekunder

Terdiri dari bahan-bahan hukum seperti :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim) . Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 02 Tahun 2016 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm 12.

4) Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 531/VII/ARB-BANI/2013.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁵⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku ilmu hukum, jurnal-jurnal, tesis dan skripsi.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu data yang digunakan untuk perlengkapan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam bahan hukum ini adalah internet. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus.⁶⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Studi Pustaka dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber data yang dianggap relevan. Dengan menggunakan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data, penelitian diharapkan akan dapat mengungkapkan berbagai aspek dari objek yang akan di wawancarai tersebut.⁶¹ Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya

⁵⁹M. Iqbal Hasan, , 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 155.

⁶⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.* hlm. 16.

⁶¹Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm., hlm. 227.

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang di wawancarai.⁶²

Pendapat **Allport** yang dikutip oleh **Seltiz** wawancara dipergunakan untuk memperkuat pendapat.⁶³ Karena bahan hukum primer didapatkan dari Pengadilan Negeri Pangkalpinang berupa putusan dalam judul “Kekuatan Eksekutorial” maka diperlukan wawancara kepada pengadilan sebagai pihak yang melakukan eksekusi putusan tersebut.⁶⁴ Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian melalui beberapa literatur seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan Undang-Undang.⁶⁵

6. Analisis Data

Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis di dalam suatu penelitian.⁶⁶ Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data ke dalam pola, kategori, suatu uraian kerja seperti disarakankan oleh data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk

⁶² *Ibid*, hlm. 24.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁶⁴ *Loc.It.*

⁶⁵ Nanang Martono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

⁶⁶ Abdurrahman Fathoni, 2006, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (cetakan-1)*, PT. Asdi Mahastya, Jakarta, hlm. 38.

kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tidih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶⁷



⁶⁷ Abdulkadir Mhumammad, *Op.Cit.* hlm. 127

G. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Skripsi	Permasalahan	Metode Penelitian
1.	Jersi Ditami	Analisi Hukum Terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.G/2007/PN Sgl PERKARA JUAL BELI TANAH DALAM STATUS SURAT GANDA (Studi Kasus di Pengadilan Negri Pangkal Pinang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana analisis putusan nomor 39/Pdt.G/2007/PN Sgl Perkara Jual Beli Tanah Dalam Status Surat Ganda? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 39/Pdt.G/2007/PN Sgl Perkara Jual Beli Tanah Dalam Status Surat Ganda? 	Yuridis Normatif
2.	Randi Nopianto	Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Mega Terhadap Usaha Kecil Menengah PERKARA NOMOR 54/Pdt.G/2013/PN.Pkp. (Studi Kasus Pengadilan Negri Pangkal Pinang).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaiamanakah analisis hukum terhadap wanprestasi perjanjian kredit bank mega terhadap usaha kecil menengah berdasarkan perkara nomor 54/Pdt.G/2013/PN/Pkp? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 54/Pdt.G/2013/PN/Pkp? 	Yuridis Empiris

3	Suryadi Aldoni Pranbasti	Analisi Hukum Putusa Nomor 47/PDT.G/2013/PN.PGP Dalam Perjanjian Investasi Proyek Property.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Pgp? 2. Bagaimana analisis putusan nomor 47/Pdt.G/2013/PN.Pgp dalam perjanjian Investasi proyek property? 	Yuridis Normatif
4	Dara Fitryalita	Kekuatan Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dan Hambatan-Hambatannya (Study Kasus Putusan Basan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta No. 801/II/ARB-BANI/2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaiamanakah peranan pengadilan dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan Arbitrase? 2. Bagaimana Proses / kekuatan hukum eksekutorial hasil Putusan BANI ? 3. Bagaiaman pelaksanaan eksekutorial Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan hambatan-hambatannya? 	Yuridis Normatif

5	Suhaimi	Perbandingan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dengan Putusan Pengadilan Negri Dikaitkan Dengan Pasal 60 Dan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme dari pembatalan putusan Arbitrase Nasional Indonesia pada Pengadilan Negri ? 2. Bagaimana penerapan pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan putusan arbitrase bersifat final and binding ? 3. Apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negri memeriksa dan memutuskan Badan Arbitrase Nasional Indonesia? 	Yuridis Normatif
---	---------	--	--	------------------

Berdasarkan tabel orisinalitas penelitian diatas bahwa perbedaan penelitian peneliti sekarang, dengan peneliti terdahulu adalah pada jenis kasus yang diteliti, karena peneliti disini meneliti kasus tentang “Kekuatan Eksekutorial Putusan BANI No.531/VII/ARB-BANI/2013”, sedangkan peneliti terdahulu meneliti tentang Perkara Jual Beli Tanah Dalam Status Surat Ganda, Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Mega Terhadap Usaha Kecil Menengah dan Perjanjian Investasi Proyek Property. Perbedaan selanjutnya ada pada rumusan masalah yang diteliti dimana peneliti sekarang meneliti rumusan masalah tentang keabsahan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa perdata dibidang perdagangan dan kekuatan eksekutorial putusan BANI No.531/VII/ARB-BANI/2013. Terakhir perbedaan penelitian peneliti sekarang terletak pada metode penelitiannya karena sebagian ada yang menggunakan metode yuridis empiris sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian yuridis normatif.